

**METODE DAKWAH MUBALIGH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA GATTARENG, KECAMATAN
GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

YUNITA AZAHRA
NIM : 105271100420

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Yunita Azahra**, NIM. 105271100420 yang berjudul **“Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba”** telah diujikan pada hari Kamis, 24 Shafar 1446 H/ 29 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Shafar 1446 H.

29 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Meisil B. Wulur, S. Kom.I., M. Sos.I. (.....)

Sekretaris : H. Muhammad Syahrudin, M. Kom.I. (.....)

Anggota : M. Zakaria Al Anshori, S. Sos.I., M. Sos.I. (.....)

Amri Amir, Lc., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Dr. Wiwik Laela Mukromin, M. Pd.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 24 Shafar 1446 H/ 29 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yunita Azahra**

NIM : 105271100420

Judul Skripsi : Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Meisil B. Wulur, S. Kom.I., M. Sos.I.

(.....)

2. H. Muhammad Syahrudin, M. Kom.I.

(.....)

3. M. Zakaria Al Anshori, S. Sos.I., M. Sos.I.

(.....)

4. Amri Amir, Lc., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Azahra

NIM : 105271100420

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Komunikasi & Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi ini adalah hasil dari karya saya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan plagiasi dalam menyusun skripsi
3. Jika kemudian hari saya melanggar peraturan poin 1 & 2, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesungguhan dan kesadaran.

Makassar, 26 Mei 2024 M

17 Zulkaidah 1446 H

Yang membuat pernyataan,



Yunita Azahra

NIM: 105271100420

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Yang sangat berjasa membawa ummat kejalan Dinul Islam. Beliau adalah hamba Allah Swt. Yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam semesta, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penebus kejahatan gelap gulita sehingga atas dasar cinta kepada beliauah peneliti mendapat motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dan partisipasi kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Berkenaan dengan itu, ucapan dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya, kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati Bapak Abdul Azis dan Nenek tercinta Hj. Sini yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dalam

menafkahi kebutuhanku. Harapan serta doa beliaulah sehingga penulis mampu untuk melewati masa-masa sulit selama menjalani studi di bangku perkuliahan. Dan untuk sahabat-sahabatku terima kasih peneliti hanturkan karena telah memberi semangat, harapan, arahan, motivasi serta memberi dukungan, baik secara material maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST. MT.IPU selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd.I Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Aliman, Lc., M.Fil.I. Ketua Prodi Komunikasi & Penyiaran Islam
6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama, peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
7. Dr. Wiwik Laela Mukromin, M.Pd.I. selaku pembimbing kedua, peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu, didikan serta bimbingan selama proses belajar mengajar hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantias menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
8. Para dosen dan staf Prodi KPI FAI Unismuh Makassar yang telah memberi dan mengajarkan begitu banyak ilmu baru.

9. Keluarga tercinta, terutama kepada ayahanda Abdul Azis dan Nenek tercinta Hj. Sini. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan nenek yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan nenek berikan kepada saya.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan turut kebersamai selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman KPI Reguler yang telah menemani disetiap canda, tawa, suka, dan duka yang telah dilalui semoga ukiran kenangan indah tidak luntur ditelan masa.
12. Para informan yaitu aparat pemerintah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan informasi, saran dan masukan yang terkait dengan penulisan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan besar hati. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti sendiri. *Aamiin ya robbal alamin.*

Makassar, 27 Mei 2024

Penulis

Yunita Azahra

ABSTRAK

YUNITA AZAHRA. 105 271 100 420. 2023. *Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.* Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar. Dan Wiwik Laela Mukromin.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah metode dakwah mubaligh dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan gambaran pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, 2) Untuk menjelaskan metode dakwah yang digunakan para mubaligh dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan komunikasi dakwah, psikologi sosial dan patologi sosial. Adapun sumber data yaitu: sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sekunder (buku, Jurnal, majalah, internet, dll). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, (1) menggambarkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gattareng diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas, perjudohan, permasalahan ekonomi dan pendidikan. Hal ini yang mendasari sehingga banyak terjadi pernikahan dini di Desa Gattareng. (2) Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh untuk mencegah pernikahan dini ialah dengan menggunakan metode dakwah *bil hikmah* dan *maw'idzah hasanah* seperti melakukan pendekatan terlebih dahulu agar pihak objek dakwah bisa menerima dengan baik nasehat-nasehat dari para mubaligh, dan metode dakwah *bil lisan bil haal* dengan melakukan kegiatan ceramah dan menjadi teladan yang baik untuk masyarakat.

Kata Kunci: Metode, Dakwah, Pernikahan, Dini

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	4
C... Tujuan Penelitian	5
D...Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A...Metode Dakwah.....	6
B...Pencegahan Pernikahan Dini	19
BAB III METODE PENELITIAN	33
A...Desain Penelitian	33
B...Lokasi dan Objek Penelitian	34
C...Fokus Penelitian	34
D...Deksripsi Fokus Penelitian	35
E... Sumber Data	35
F...Instrumen Penelitian	35
G...Teknik Pengumpulan Data	36
H...Teknik Analisa Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B.. Gambaran Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.....	46
C.. Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	56
BAB V PENUTUP	66
A...Kesimpulan	66
B...Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN I.....	71
LAMPIRAN II	74
LAMPIRAN III	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2023	37
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat	38
Tabel 2.3 Banyaknya sarana umum di Desa Gattareng	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, karena setiap individu mempunyai potensi *nafsiah*, potensi ini dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan baik kepada diri sendiri maupun orang lain atau yang disebut hawa nafsu. Potensi *nafsiah* juga dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal positif dengan nafsu pula seseorang mendapatkan keutamaan dan ketenangan hidup.¹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting bagi masyarakat, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup yang baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis, seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya kebutuhan biologis terpenuhi. Dalam Islam sendiri merupakan Sunnah Nabi Muhammad saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya.²

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tidak memandang profesi suku bangsa, kaya ataupun miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit dari remaja yang ingin membina rumah tangga pada usia dini, fenomena demikian sudah menjadi trend dikalangan remaja dengan berbagai macam motif. Pernikahan dini banyak dilakukan oleh remaja untuk

¹ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 45

² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 3

menghindari dosa seperti seks bebas. Ada pula yang melakukannya karena terpaksa, seperti adanya paksaan dari orang tua (perjodohan) dan ada juga karena hamil diluar nikah, fenomena ini sudah sering terjadi dimasyarakat terutama didaerah pedesaan.

Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan merupakan tanggung jawab yang besar, sehingga banyak diantara mereka menikahkan anaknya diusia yang sangat muda untuk memperoleh perubahan ekonomi yang lebih baik, dan menghindarkan anaknya dari pengaruh pergaulan bebas. Hal tersebut menyebabkan rendahnya pendidikan remaja. Banyak pula hanya ingin memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga atau masyarakat.

Fenomena pernikahan dini dari dulu hingga sekarang kerap terjadi. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini adalah remaja-remaja yang ada di pedesaan, kondisi demikian dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannya tidak begitu mengarah pada kehidupan masa depan yang lebih baik.

Sama halnya yang terjadi di masyarakat Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Kebanyakan dari mereka yang menikah dini karena berpendidikan rendah. Kurangnya kesadaran remaja akan kemajuan diri sendiri yang menyebabkan rendahnya rasa keingintahuan terhadap minat dan bakat yang dimilikinya, terlebih lagi karena minimnya serta sulitnya terjangkau wadah untuk menggali minat dan bakat yang menjadi faktor pendukung putusnya pendidikan para remaja di daerah itu.

Pada masyarakat di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pernikahan merupakan tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat

karena rendahnya pendidikan orang tua dan masyarakat, ketika anak perempuannya telah dipinang maka segera dinikahkan dari pada menjadi perawan tua yang membebani keluarga dan orang tua. Meskipun terkadang tujuan pernikahan salah satu bentuk kesalahan di dalam pernikahan karena membuat anaknya memilih pasangan hidup sembarangan. Keadaan tersebut terkadang tidak dibersamai dengan kematangan berpikir dan emosi pasangan perkawinan usia muda rata-rata belum dewasa untuk memutuskan menikah muda.

Pergaulan yang terlalu bebas mengakibatkan para remaja selalu dalam tahap mencoba suatu hal yang baru, untuk menghindari hal tersebut para orang tua terkadang menikahkan anaknya agar tidak menyesal dikemudian hari jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Begitu banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak dari dampak positifnya. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Misalnya dari segi fisik, perkawinan usia terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya resiko kematian ibu muda dan anak, karena secara otonomi pada usia muda dinding rahim belum mampu berfungsi secara normal sehingga beresiko untuk melahirkan.³

Remaja perempuan akan mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga pernikahan usia dini bagi seorang perempuan mengakibatkan tingginya laju kelahiran yang dapat menggiring masyarakat jatuh kedalam lembah kemiskinan, kebodohan dan penyakit.

³ Muhammad Tang, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda* (Makassar: t. p., 2010), h. 4

Meningkatnya kasus perceraian karena tindakan kekerasan suami terhadap istri, ini timbul karena tingkat berpikit belum matang, sehingga tidak ada kerukunan dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Hidup berkeluarga didalamnya terdapat tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan, keberhasilan sebuah rumah tangga juga sangat didukung oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Jadi disinilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantareng Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana Metode Dakwah Mubaligh Yang Di Lakukan Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara:

1. Untuk mengetahui gambaran dari pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui metode dakwah yang dilakukan oleh seorang da'i dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait dengan Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, serta dengan ini penulis dapat memberikan solusi dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
- b. Sebagai bentuk referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan metode dakwah da'i dalam mencegah pernikahan dini serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Praktik

Dari manfaat teoritis penelitian ini memiliki banyak manfaat terutama pada masyarakat mengenai pemahaman pernikahan dini agar dapat mencegah serta menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur di tengah masyarakat khususnya di desa gattareng kecamatan gattareng kabupaten bulukumba.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Metode Dakwah

1. Pengertian Metode Dakwah

a. Metode

Pengertian metode berasal dari Yunani “*methodos*” merupakan kombinasi dari kata “*meta*” (melalui) dan “*hodos*” (jalan), dalam bahasa Inggris metode berarti *method* yang berarti cara.⁴ Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman *Methodica*, artinya jalan, sedangkan dalam bahasa Arab *thariq*.⁵ Metode berarti cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.

b. Dakwah

Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa 'Arab yakni *da'a yad'u*, atau dakwah dalam bentuk isim masdar dari *du'aa* yang keduanya mempunyai arti sama yaitu ajakan, seruan atau panggilan. Asal kata *du'aa* bisa diartikan bermacam-macam, tergantung kepada pemakainya dalam kalimat. Misalnya: *du'a* dapat diartikan memanggil atau menyeru dia. *Du'an lahu* dengan arti mendoa'kan dia atau baginya.⁶

Menurut Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi pengertian dakwah secara istilah yang diartikan oleh berbagai ahli sebagai berikut :⁷

⁴ Jonh M. Echols, Hasan Syadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 379

⁵ Wahidin Saputran, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 242

⁶ Mahmuddin, *Manajemen dakwah Rasulullah*, (Jakarta, Restu Ilahi, 2004), hal. 6

⁷ Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen*, h. 17

1. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.
2. Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Hamzah Ya`qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
4. Menurut Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma`ruf nahi mungkar.
5. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardlu yang diwajibkan kepada setiap muslim.

Sedangkan arti dakwah menurut pandangan beberapa pakar atau ilmuwan sebagai berikut:

- a. pendapat Bakhial Khauli, dakwah adalah suatu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan lain.
- b. Pendapat Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk

mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat al-Ghazali bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah inti gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika masyarakat Islam.⁸

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan seorang da'i (komunikator) kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Mahfud MA mengatakan bahwa metode dakwah ialah suatu cara tertentu terfikir sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dakwah tidak lan ialah kembalinya manusia kepada Allah, Dinul Islam.⁹ Kemudian menurut Basrah Lubis, metode dakwah adalah "*a systematic arragement of thing or ideas*" (suatu sistem atau cara untuk mengatur suatu ide atau keinginan).¹⁰

Metode dakwah adalah suatu cara atau proses untuk menyampaikan dakwah yang bersifat menyeru atau mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam dengan tujuan mencari kebahagiaan hidup dengan dasar keridhaan Allah Swt.

2. Unsur-Unsur Dakwah

⁸ M. Munir, *Metode Dakwah* (Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009), h. 6

⁹ Muliaty Amin, Misbahuddin, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Makassar: Alauddin Press, 2009), h.

¹⁰ Enjang, Aliyudi, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah* (Bandung: Widiya Padjajaran), h. 83

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur itu adalah *da'i* (subyek dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (medis dakwah), *thoriqoh* (metode), dan *atsar* (efek dakwah).

a. Mubaligh (Subyek Dakwah)

Menurut Drs. H. Mahfuz Syamsul Hadi tabligh di ambil dari kata *ballagha-yuballighu-tablighan* yang berarti menyampaikan.¹¹ Jadi pengertian mubaligh adalah “orang yang menyampaikan dakwah”.¹² Sedangkan kata dakwah sendiri ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “*da'aa, yad'uu, da'awatan*, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil dan mengundang”¹³ Sebagai suatu istilah sesungguhnya dakwah adalah konsep yang sepenuhnya mengandung pengertian menyeru kepada hal yang baik, atau dengan kata lain menyeru kepada suatu jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Sehingga yang dimaksud mubaligh dalam penelitian ini ialah orang-orang yang menyeru atau mengajak kepada sesuatu hal yang baik dan di ridhoi Allah SWT, yaitu baik menurut nilai dan norma-norma agama Islam.

b. Mad'u (Penerima Dakwah)

Unsur dakwah yang kedua adalah *mad'u*, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau

¹¹ Mahfuz Syamsul Hamdi, *Rahasia Keberhasilan Dakwah KH. Zainudin MZ*, (Surabaya: Ampel suci, 1995) hlm. 21

¹² M. Tamrin, *Diktat Metodologi Dakwah*, (Jakarta: YPI Ibnu Sina, tanpa Tahun) hlm. 3

¹³ H. Nasruddin Harahap dkk (ed), *Dakwah Pembangunan*, (Yogyakarta: DPD Golkar DIY, 1992) hlm 2

dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah Q.S Saba' 28:

Artinya:

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. Saba: 28)

Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. *Mad'u* (penerima dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan *mad'u* sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan *mad'u* tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar.
- 2) Dari struktur kelembagaan, dan golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa.
- 3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.
- 4) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh, dan pegawai negeri.
- 5) Dari segi tingkatan social ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin.
- 6) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.

- 7) Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana, dan sebagainya.¹⁴

c. Maddah (Materi Dakwah)

Membahas pesan dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan pesan dakwah Islam. Akan tetapi, ajaran Islam yang dijadikan pesan dakwah itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Akidah, yang meliputi: a. Iman kepada Allah; b. Iman kepada Malaikat-Nya; c. Iman kepada Kitab-Kitab-Nya; d. Iman kepada Rasul-Rasul-Nya; e. Iman kepada hari akhir; f. Iman kepada qadha-qadhar.
2. Syari'ah, a. Ibadah (dalam arti khas): Thaharah, sholat, zakat, shaum, haji. b. Muamalah (dalam arti luas) meliputi: *al-qanunul khas* (hukum perdata), dan *al-Qanunul 'ammuamalah* (hukum niaga). *Al-Qanunul khas* (hukum perdata) meliputi: *Munakahat* (hukum nikah), *waratsah* (hukum waris), dan sebagainya. *Al-Qanunul 'am* (hukum publik) meliputi: *Hinayah* (hukum pidana), *Khilafah* (hukum negara), *Jihad* (hukum perang dan damai), dan lain-lain.
3. Akhalq, yaitu meliputi: a. Akhlak terhadap khaliq, b. Akhlak terhadap makhluk yang meliputi: (1) Akhlaq terhadap manusia yang meliputi: (a) Diri sendiri (b). Tetangga (c) Masyarakat lainnya, (2) Akhlak terhadap bukan manusia yang meliputi: (a). Flora (b). Fauna (c) dan lain sebagainya.¹⁵

¹⁴ M. Arifin, *Psikologi Dakwah*, 13-14

¹⁵ Hafid Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, 27-31

d. Wasilah (Media Dakwah)

Wasilah (media) dakwah, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Ya'qub membagi wasilah dakwah menjadi empat macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, dan audio visual.

1. Lisan, inilah wasilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
2. Tulisan, buku majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi) spanduk, flash-card, dan sebagainya.
3. Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya.
4. Audio visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya, televisi, film, slide, ohap, internet, dan sebagainya. Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah yang dapat merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif wasilah yang dipakai semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.

e. Thariqah (Metode)

Abdul Kadir Munsyi mengartikan metode sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu.¹⁶ Sedangkan dalam metodeologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah suatu cara yang sistematis dan umum

¹⁶ Abd. Kadir Munsyi, *Metode Diskusi dalam Dakwah*, 29.

terutama dalam mencari kebenaran ilmiah.¹⁷ Dalam kaitannya dengan pengajaran ajaran Islam, maka pembahasan selalu berkaitan dengan hakikat penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat diterima dan dicerna dengan baik. Metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja.¹⁸

Dakwah adalah cara yang digunakan subjek dakwah untuk menyampaikan materi dakwah atau biasa diartikan metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang da'i untuk menyampaikan materi dakwah yaitu al-Islam atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu dalam komunikasi, metode dakwah ini lebih dikenal sebagai *approach*, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang da'i atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Adapun metode dakwah di antaranya: metode ceramah, diskusi, silaturahmi, dan sebagainya.

3. Bentuk-bentuk Metode Dakwah

Landasan umum mengenai metode dakwah adalah firman Allah swt. dalam Q.S An-Nahl/ 16:125, sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Terjemahan:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.¹⁹

¹⁷ Soeleman Yusuf dan Slamet Soesanto, *Pengantar Pendidikan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 38.

¹⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Apollo, 1994), 461.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 281

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan yaitu:²⁰

a. Bil-Hikmah

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan, konflik maupun rasa tertekan. Dalam bahasa komunikasi disebut sebagai *frame of reference*, *field of reference*, dan *field of experience*, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap pihak komunikan (objek dakwah).

Menurut Syeik Nawawi Al-Bantani, dalam *Tafsir Al-Munir* bahwa *Al-Hikmah* adalah *Al-Hujjah Al-Qhath'iyah Al-Mufidahi Al-'Aqaid Al Yaqiniyyah*. (Hikmah adalah dalil-dalil/ argumentasi yang *qathidan* berfaedah bagi kaidahkaidah bagi keyakinan).

Hikmah merupakan suatu pendekatan komunikasi yang dilaksanakan atas dasar persuasif karena dakwah bertumpu pada *human oriented* maka konskuensi logisnya adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-hak yang bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama (bersifat informatif).

Menurut Sa'id bin Ali bin Waqif Al-Qathani, bahwa Al-Hikmah mempunyai arti sebagai berikut:

²⁰ Syamsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2013) h, 98-101

1. Secara Etimologi (Bahasa)

- a. Adil, ilmu, kenabian, Al-qur'an dan injil
- b. Memperbaiki (membuat menjadi baik atau pas) dan terhindar dari kerusakan.
- c. Ungkapan untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama
- d. Objek kebenaran (*Al-Haq*) yang dapat melalui ilmu dan akal.
- e. Pengetahuan atau makrifat.

2. Menurut Terminologi (Istilah)

- a. Para ulama berbeda penafsiran mengenai kata Al-Hikmah baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah antara lain.
- b. Valid (tepat) dalam perkataan dan perbuatan.
- c. Mengetahui yang benar dan mengamalkannya (ilmu dan amal)
- d. *Wara* dalam *din* (Agama Allah)
- e. Meletakkan sesuatu pada tempatnya
- f. Menjawab dengan tegas dan tepat

Selanjutnya jika diperhatikan pengertian kata hikmah yang agak luas maka dapat dilihat dari macam-macam bentuknya:

- a. Hikmah dalam arti kemampuan mengenal golongan jika seorang da'i berhadapan dengan bermacam-macam golongan dan tingkat pengetahuan yang berbeda kepercayaan yang berakar dimasyarakat maka secara hikmah akan dihadapi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan perasaan masing-masing.
- b. Hikmah dalam arti kemampuan memilih saat harus bicara dan harus diam, jika seorang da'i menyampaikan dakwahnya harus diperhatikan ialah kapan dia bicara dan kapan da'i diam.

- c. Hikmah dalam mengadakan kontak pemikiran mencari titik pertemuan, sebagai tempat bertolak untuk maju secara sistematis suatu pikiran yang membawa pembaruan yang sulit diterima secara spontanitas, pembaruan memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan pikiran manusia.
- d. Hikmah dengan memilih dan menyusun kata-kata yang tepat. Memberikan informasi dengan mengatkan bahwa Allah memerintahkan memilih kata yang tepat.²¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hikmah mengajak menuju kejalan Allah tidak terbatas pada perkataan, memberi semangat, sabar, ramah, dan lapang dada, tetapi juga tidak melakukan sesuatu melebihi ukuran.

b. *Mau'izah Hasanah*

Secara bahasa *maw'izhat al-hasanah* berasal dari kata *maw'izhat* dan *hasanah*. *Maw'izhat* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantarkan kepada kebaikan. *Hasanah* berarti kebaikan. *Maw'izhat* dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, pesan-pesan positif (*washiyyah*) yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.²²

Mau'izhat hasanah atau nasihat yang baik, maksudnya adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk kearah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus di pikiran menghindari sikap kasar dan tidak mencari atau

²¹ Sampo Seha, *Dakwah dalam Al-Qur'an*, h. 78-79

²² Sampo Seha, *Dakwah dalam Al-Qur'an: Aplikasinya dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Makassar: Alauddin University Press), h. 15

menyebut kesalahan audiens sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah.

Menurut Ali Mustafa Yakub bahwa *mau'izah hasanah* adalah ucapan yang berisi nasihat-nasihat baik dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, atau argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak audiens dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh subjek dakwah.

Seorang da'i sebagai subjek dakwah harus mampu menyesuaikan dan mengarahkan pesan dakwahnya sesuai dengan tingkat berpikir dan lingkup pengalaman dari objek dakwahnya, agar tujuan dakwah sebagai ikhtiar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam kedalam kehidupan pribadi atau masyarakat dapat terwujud.

c. *Mujadalah*

Kata *jadalah* dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna mengikatkan sesuatu.²³ Mujadalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi yang ada. Mujadalah merupakan cara terakhir yang digunakan untuk berdakwah manakala kedua cara terakhir yang digunakan untuk orang-orang yang taraf pikirannya cukup maju dan kritis seperti ahli kita yang memang telah memiliki bekal keagamaan dari para utusan sebelumnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an yang telah memberikan perhatian khusus pada ahli kitab yaitu melarang berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik.

²³ Sampo Seha, *Dakwah dalam Al-Qur'an: Aplikasinya dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, h. 17

Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, metode dakwah dapat dilakukan pada berbagai metode yang lazim dilakukan pada pelaksanaan dakwah.

Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan.
- 2) Metode Tanya Jawab, Metode tanya jawab adalah yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah, juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah.
- 3) Metode Diskusi , Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas sesuatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.
- 4) Metode Keteladanan, Dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya.
- 5) Metode Silaturahmi, Dakwah dengan menggunakan metode silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah.

²⁴ Syamsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 101-104

B. Pencegahan Pernikahan Dini

1. Pengertian Pencegahan

Pada dasarnya definisi pencegahan adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas maupun lembaga.²⁵

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pranvenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak dan merugikan bagi seseorang.

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menganggulangi sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini tentunya tidak sebatas pengertian secara umum saja, juga terdapat pengertian lain, pengertian pernikahan dini antara lain: Prof. Dr. Sarlito

²⁵ <http://repository.unimar-amni.ac.id>

Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral serta keilmuan yang kuat, menjadi sebuah solusi alternatif. Oleh karena itu, pernikahan dini dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan dikalangan remaja. Pernikahan dini ialah pernikahan dibawah umur yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan sebuah pernikahan maupun perkawinan.

Pernikahan berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berhubungan suami istri secara resmi. Pernikahan adalah perjanjian, dapat dimaknai tidak hanya dari segi jasmani saja, tetapi juga dari segi rohani. Artinya menikah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang sebagai manusia yang memiliki dimensi fisik, rohani maupun akal dan pikiran.²⁶

Pengertian perkawinan menurut arti kata berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga *akad*. Dalam arti terminologis artinya; *akad* atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin (seks) dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²⁷

Pernikahan dini bukanlah hal yang baru terjadi, baik di Indonesia maupun di Negara-Negara lain. Dahulu, pernikahan dini dianggap hal yang sangat biasa saat seorang perempuan menikah dibawah umur 15 tahun. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di usia yang masih muda. Hukum orang yang akan menikah di Indonesia harus memenuhi batas usia yang maksimal. Seorang calon mempelai

²⁶ Lukman A. Irfan, *Nikah* (Jakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), h. 1-2.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h.74.

yang akan melangsungkan pernikahan dan belum mencapai umur 20 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Di pedesaan, menikah di usia muda wajar dilakukan. Umur perkawinan di daerah pedesaan lebih muda daripada di perkotaan. Pernikahan dini yang terjadi di desa biasanya disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan sebab yang lain adalah pergaulan bebas atau bisa dikatakan hamil diluar nikah. Kasus hamil diluar nikah ini banyak terjadi di daerah Desa Gattareng kecamatan gantarang kabupaten bulukumba. Hal ini karena adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan didesa.

Pernikahan dini adalah masalah yang sangat serius yang sedang berkembang diseluruh dunia dan juga di negara berkembang seperti Indonesia. Pernikahan dini ini disebabkan karena adanya kebiasaan dari masyarakat pedesaan yang menikahkan anak perempuan mereka yang masih dibawa umur dan pergaulan remaja yang semakin bebas. Adanya program wajib belajar 12 tahun, dan ditetapkannya undang-undang perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita (Pasal 7 ayat I UUP No.16/2019).

Selain berpengaruh pada mental pernikahan dini juga dapat menimbulkan efek pada kesehatan terutama pada reproduksi dan seksual perempuan dan tentunya banyak sekali pengalaman berharga yang akan hilang selamanya. Selain itu pernikahan dini juga akan mempengaruhi yang namanya kehamilan dan persalinan. Di usia yang masih dibawah umur mengandung resiko-resiko tertentu, baik untuk bayinya maupun ibunya sendiri, berada dalam resiko yang cukup tinggi.

Remaja yang baru berusia 15 tahun hingga 18 tahun mempunyai kemungkinan dua kali lebih besar meninggal disaat mereka hamil atau saat melahirkan, bila dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20 tahun keatas. Sementara itu anak yang berusia dibawah 14 tahun, mempunyai kemungkinan meninggal lima kali lebih besar.²⁸

Adapun pengertian pernikahan dini bila ditinjau dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

Syarat khusus pernikahan dalam buku “Tinjauan Beberapa Pasal UU.No.16 Tahun 2019 Dari Segi Perkawinan” yaitu kedua calon mempelai harus beragama Islam, *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani dan sebaiknya laki-laki yang menikah harus 25 (dua puluh lima), sedangkan wanita harus berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun. Tentunya pendapat ini tidak mutlak, kita juga harus melihat situasi dan kondisi fisik dan psikis dari kedua calon mempelai. Dan yang dimaksud baligh dan berakal adalah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap konskuensi-konskuensi yang akan di hadapi saat melakukan perkawinan. Suami berkewajiban mencari nafkah dan istri sebagai rumah tangga.²⁹ Sedangkan UU Perlindungan anak tidak menyebutkan secara khusus makna dari pernikahan dini. Akan tetapi, UU No. 23 tahun 2002 pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

²⁸Riska Kambriani, *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Dan Persalinan* tahun 2012. Hlm 2-3 dan 35-38.

²⁹ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.16 Tahun 2019 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985), hlm. 50.

- a. Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³⁰

Salah satu efek negatif dari pernikahan dini adalah aborsi, hal ini disebabkan karena belum adanya kesiapan mental bagi remaja untuk menjadi seorang ibu. Aborsi bayi dalam kandungan termasuk pembunuhan yang diharamkan, karena pembunuhan tersebut tidak dibenarkan oleh Allah kecuali haq, yakni sebab yang diperbolehkan oleh Allah seperti menyelamatkan nyawa ibu yang mengandungnya. Dan jika melakukan aborsi dosanya sangat besar dan akan mendapat ganjaran yang lebih besar lagi diakhirat kelak. Beberapa pembahasan mengenai pernikahan dini adalah sebagai berikut:

3. Penyebab Pernikahan Dini

Secara umum sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan pada usia dini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. (1) Orang tua yang menjodohkan anak mereka karena ingin segera memiliki menantu dan cucu, (2) Pendidikan yang rendah dari orang tua dan si anak ingin dinikahkan, (3) Kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong harus segera melepaskan anak perempuan dari tanggungan atau perlu menantu untuk tenaga kerja, atau ingin mengamankan warisan lingkungan keluarga, (4) Masih adanya sifat kekolotan yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat, (5) Pemahaman ajaran agama yang kurang mendalam, terutama tentang perkawinan, (6) Rasa khawatir yang berlebihan anaknya terjerumus kedalam pergaulan yang terlalu bebas, (7) Tidak memahami

³⁰ Lihat, *Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002* (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 10

dampak buruk dari pernikahan usia dini, baik pelakunya sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Rini Fitriani mengemukakan beberapa alasan terjadinya pernikahan usia dini antara lain:³¹

a. Sosial Budaya

Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, ini terutama terjadi di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang dinikahkan maka itu sebuah indikator keluarga tersebut merupakan keluarga yang telah memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).

b. Faktor Ekonomi

Keterbatasan orang tua dalam membayar perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena bertumpuknya beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Langkah ini diambil dengan alasan agar dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggung jawab dari suaminya.

c. Pendidikan Islam

Keterbatasan pendidikan yang di dapatkan di bangku pendidikan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Yaitu kurangnya

³¹ Nur Rakhmi Said. "Metode Terapi Agama Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa", h. 24-25

pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadikan kurang di pertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia yang masih sangat muda. Pendidikan agama Islam yang didapatkan anak di bangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tata krama bagi kehidupan sehari-hari remaja.

4. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan di usia dini tentu saja memiliki dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif, berikut dampak dari pernikahan usia dini. Ketika seseorang belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti kebanyakan orang dewasa secara langsung memberikan efek negatif dari pernikahan dini, diantaranya kurangnya persiapan masing-masing pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi, tanggung jawab, kematangan fisik, psikis dan sosial. Biasanya mereka sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang masih labil. Sikap kurang matang akan mendorong orang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga dia gampang frustrasi, stress, dan depresi.

a. Dampak Hukum

Pemerintah Indonesia kini terus berkomitmen dan serius dalam masalah pernikahan anak dibawah umur. Tindakan kongkrit pemerintah terlihat dari semakin gencarnya mensosialisasikan Undang-Undang pernikahan anak dibawah umur beserta sanksinya apabila melakukan pelanggaran. Pernikahan dini menurut Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran, yaitu:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pada pasal 6 (2) menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang mencapai umur 21 tahun harus ada izin kedua orang tua.³²
- 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan mencegah perkawinan pada usia anakanak.³³

Amanat Undang-Undang tersebut di atas bertujuan untuk melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang tua melanggar UU tersebut. Pemahaman tentang UU tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah dari orang dewasa dan orang tua.

b. Dampak Biologis

Anak-anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang bisa membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Menikah

³² Lihat, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.3-4

³³ Lihat, *Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002*, h.10

dibawah umur 15 tahun menyimpang resiko bagi kesehatan reproduksi perempuan, terutama saat hamil dan melahirkan.

Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah inveksi pada kandungan dan kangker mulut rahim. Menikah dini dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi kandungan dan kangker, di karenakan masa peralihan dari sel anak-anak ke sel dewasa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penderita infeksi kandungan dan kangker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini 16 tahun.³⁴

Resiko kebidanan hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian ibu muda, karena tubuhnya belum siap sepenuhnya untuk menghadapi kehamilan remaja akan mengalami resiko kematian yang lebih besar dibandingkan dengan wanita 20-24 tahun. Dari suatu penelitian ditemukan bahwa dua tahun setelah menstruasi yang pertama seorang anak wanita masih mungkin mencapai pertumbuhan panggul antara 2-9% dan tinggi 1%. Sehingga, tidak mengherankan apabila persalinan macet akibat disproporsi antara kepala bayi dan pinggul ibu paling sering ditemukan pada ibu yang sangat muda.

Kematian, terjadi pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature. Sementara kualitas anak yang dihasilkannya:

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi.
- 2) Adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak selama hamil.
- 3) Bayi-bayi yang dilahirkan memiliki bentuk tubuh lebih kecil.
- 4) Resiko melahirkan anak cacat.

³⁴ Erica Royston, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil* (Cet. 1, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h. 40

5) Memiliki kemungkinan 5-30 kali besar resiko bayi meninggal.³⁵

c. Dampak Biologis

Secara psikologis anak-anak yang menikah dini belum siap dan tidak mengerti tentang hubungan seksual, sehingga bisa menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit di sembuhkan. Anak akan sering murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya. Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak Sosial

Fenomena pernikahan dini yang berkaitan dengan faktor sosial budaya bermula dari sikap patriaki masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun yang sangat menghormati perempuan.

e. Dampak Terhadap Jumlah Penduduk

Struktur umur penduduk di Indonesia masih dapat dikatakan mempunyai struktur penduduk muda. Ini merupakan akibat banyaknya kelahiran di masa lalu, penyebabnya adalah karena perkawinan di usia muda, dimana keadaan semakin subur seorang wanita akan lebih panjang yang memungkinkan meningkatnya jumlah kelahiran. Perkawinan usia muda akan membawa konsekuensi dalam berbagai aspek, antara lain:

³⁵ Bethsaida Janiwarty, Herri Zan Pieter, *Pendidikan Psikologi untuk Bidan Suatu Teori Terapannya*, h. 205

- 1) Angka ketergantungan tinggi karena jumlah penduduk produktif (14-54 tahun) dibanding dengan jumlah yang tidak produktif (0-14) tahun dan 55 tahun keatas nilainya relative tinggi.
- 2) Kebutuhan akan pangan meningkat.
- 3) Kebutuhan akan pendidikan meningkat.
- 4) Jumlah pasangan usia subur meningkat.
- 5) Penyebaran penduduk yang tidak merata.³⁶

Menyimak akibat dari resiko tinggi di atas perkawinan usia muda harus diperkirakan secara matang, perkawinan pada usia dini selain dapat merugikan diri sendiri, anggota keluarga juga dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Keadaan ini apabila dibiarkan berkelanjutan akan mengakibatkan masalah yang rumit, perkawinan usia muda selain mempunyai resiko tinggi bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, juga mengakibatkan meledaknya jumlah penduduk.

- a) Memperjelas status perkawinan.
- b) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figure seorang ayah.
- c) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
- d) Terjeda dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
- e) Menjaga diri dari perbuatan zina yang tidak terkendali.

Melihat begitu banyak dampak negatif pernikahan dini akan tetapi pernikahan usia dini juga memiliki dampak positif sebagai berikut:

³⁶Bethsaida Janiwarty, Herri Zan Pieter, *Pendidikan Psikologi untuk Bidang Suatu Teori Terapannya*, h. 208

Menikahkan anak usia dini memberikan solusi bagi orang tua untuk menghindari anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anaknya memikul tanggung jawab.

5. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Melihat dampak buruk yang sangat memprihatinkan. Maka perlu adanya upaya-upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini di dalam lingkungan masyarakat, seperti dengan cara mensosialisasikan UU perkawinan, memberikan bimbingan dan konseling kepada para remaja tentang dampak buruk nikah dini dan menjelaskan tentang seks *education*, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat, bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dan memberikan model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan.

Amanat Undang-Undang perkawinan bertujuan melindungi anak agar anak tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan sikap diskriminasi. Pemahaman tentang UU itu bertujuan melindungi anak dari perbuatan salah dari orang dewasa dan orang tua. Pernikahan dini ini lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan manfaatnya sehingga harus ditentang dengan menyadarkan orang tua untuk tidak mengizinkan anak-anaknya menikah pada usia dini sekaligus mensosialisasikan UU perlindungan anak.

Pernikahan dini hanya melestarikan budaya yang dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan.³⁷ Jadi, sekalipun masih ada pola budaya masyarakat yang mengizinkan pernikahan dini, sebaiknya mereka diberikan bimbingan dan arahan tentang dampak buruk bagi kesehatan dan sanksi hukum

³⁷ Haryono Suyono, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, h. 10

bagi pelaku yang terlibat. Diharapkan ke depan tidak ada lagi pernikahan dini didukung oleh budaya dan sosial masyarakat.

Kebijakan pemerintah di dalam menghadapi masalah ini, antara lain dengan melaksanakan program keluarga berencana, program keluarga berencana ini sebagai sektor program pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan utama dalam pembangunan kependudukan, selain mempunyai sasaran para pasangan usia subur (PUS), mulai tahun 1982 telah di kembangkan kepada generasi muda khususnya para remaja yang belum menikah. Upaya yang diharapkan dari kelompok remaja dalam pelaksanaan program keluarga berencana ini adalah upaya terhadap pendewasaan usia perkawinan dengan menunda usia perkawinan. Dianjurkan usia perkawinan yang baik di lakukan 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.³⁸

Pada usia ini remaja, selain telah mempunyai sifat kedewasaan secara fisik dan mental juga telah mampu berfikir secara rasional dalam merencanakan dan mempersiapkan diri memasuki kehidupan berkeluarga. Apabila setiap remaja sebagai calon suami istri dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan berkeluarga dapat secara rasional memikirkan dan mempertimbangkan berbagai hal tersebut diatas, maka pembinaan kehidupan keluarga yang harmonis akan mudah dicapai, adanya saling pengertian antara suami istri dalam keluarga akan lebih mudah dibina dan diterapkan, sehingga keseimbangan dan keserasian hubungan antara setiap anggota keluarga akan dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya pendewasaan usia kawin, pemerintah masih terus ditingkatkan

³⁸ Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dalam Tanya Jawab* (cet-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 27

hingga dapat menekan usia perkawinan di Indonesia minimal paling rendah berusia 20 tahun.

Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik melainkan didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai metode dakwah mubaligh dalam pencegahan pernikahan dini ini menggunakan pendekatan komunikasi dakwah, psikologi sosial dan patologi sosial. Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil pembahasannya tidak didapat dari prosedur statistik. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku berdasarkan perspektif peneliti.⁴⁰ Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis dari proses berpikir secara induktif yang

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset, 2006), hal. 5.

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 80

berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.⁴¹

Beberapa karakter penelitian kualitatif dilakukan langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Data yang terkumpul bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari angka-angka.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif karena melalui penelitian ini data yang diperoleh peneliti berupa kata-kata dan bukan angka-angka, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Metode dakwah mubaligh dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dapat terungkap dengan jelas dan mendalam.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Adapun daerah penelitian berlokasi di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang mana dalam pelaksanaan penelitian ini objeknya adalah metode dakwah mubaligh dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas. Peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut: Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan Gambaran

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 80

⁴² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3

Pernikahan Dini Di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai gambaran pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, serta mengkaji metode dakwah mubaligh yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan ceramah umum serta faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng. Mubaligh tersebut terdiri dari KUA, imam desa dan imam dusun.

Adapun yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini atau biasa disebut pernikahan di bawah umur 19 tahun adalah persoalan ekonomi, adanya paksaan dari orang tua, budaya, dan juga pergaulan bebas.

Namun bagi orang tua yang memperhatikan anak remajanya maka akan berdampak sangat baik dan tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pernikahan dini.

E. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumbernya langsung dan yang kemudian data yang diperoleh langsung kemudian dicatat. Peneliti menggunakan

data primer ini dikarenakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya dan dicatat langsung oleh peneliti.⁴³

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu pustaka yang memiliki relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa buku, majalah, koran, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data primer.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.⁴⁴ Dalam pengertian lain instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpul data mengenai informasi yang akan diteliti dan membiatkan data. Penelitian kualitatif menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video dan kamera. Instrumen penelitian adalah atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah.⁴⁵

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data harus diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian. Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan peneliti dalam

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 225

⁴⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 76

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 223

mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah dasar yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat meneliti berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui kegiatan observasi.⁴⁶ Dalam observasi ini peneliti dapat mendeskripsikan fakta secara akurat, dan terperinci terhadap kejadian yang terjadi dilapangan. Tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna satu topik tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada orang yang menikah dini, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta pihak KUA. Metode ini peneliti gunakan untuk menggali lebih dalam tentang metode dakwah mubaligh dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera,

⁴⁶ *Ibid*, hal. 226

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 231

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.⁴⁸ Adapun dalam teknik pengumpulan data ini, dokumentasi yang dimaksud adalah bentuk foto, buku, majalah ilmiah, ataupun dokumen pribadi maupun resmi.

H. Teknik Analisa Data

Peneliti akan menganalisis data yang terkumpul baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen ataupun material lainnya secara kritis. Peneliti akan menganalisis sembari melakukan uji kredibilitas dan memeriksa keabsahan data. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan data yang peneliti lakukan adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁴⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Pada

⁴⁸ *Ibid*, hal. 240

⁴⁹ *Ibid*, hal. 257-249

penelitian yang dilakukan, nantinya data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data beralangsur dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.⁵¹



⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 249

⁵¹ *Ibid*, hal. 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Gantarang, Desa Gattareng terletak di bagian selatan Sulawesi dan antara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}-28'$ Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas keamatan Gantarang dan Bulukumba merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 dan 171, sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat koya Kabupaten dengan luas 14,4 atau hanya sekitar 1 persen.

Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya $0-40^{\circ}$.

2. Kondisi Demografi

a. Struktur Organisasi

Tabel 2.1

Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2023

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Abdul Hamid,S.E
2	Sekertaris Desa	H.Usman, BSC
3	Kasi Pemerintahan	Muh. Amir
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	Supriadi, S.Pd.I
6	Kaur Umum	Tasrib
7	Kaur Keuangan	Hamzah, S.Pd
8	Kepala Dusun Galung Beru	Muh. Syuaib
9	Kepala Dusun Bayang-Bayang	H.Muh.Saad
10	Kepala Dusun Bonto Bayang	Lahaming
11	Kepala Dusun Dauleng	Amiruddin
12	Kepala Dusun Mannaungi	H.Saparuddin

Sumber: Profil Desa Gattreng Tahun 2023

b. Agama

Sebaran penduduk berdasarkan kepercayaan/agamanya di Desa Gattareng adalah agama Islam. Di Desa ini masyarakat hidup dengan saling menghormati dan berorientasi antar sesama. Kondisi masyarakat di Desa ini sangat erat berkaitan dengan nuansa Islam dan tentunya dengan budayanya yang masih kental. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti peringatan hari besar Islam, syukuran, barasanji, dan yang lainnya. Selain itu terdiri Masjid disetiap Dusun.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Gattareng bisa dibilang lumayan bagus, tetapi masih saja ada anak yang putus sekolah dikarenakan di Desa Gattareng masih membutuhkan lebih banyak fasilitas pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan di Desa ini sangat berpengaruh terhadap minat sekolah, banyak siswa yang putus sekolah sebelum tamat SMA, lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
Tidak sekolah	18 orang
Tidak tamat sekolah dasar (SD)	35 orang
Tamat SD	245 orang
Tamat SMP/SLTP/MTS	124 orang

Tamat SMA/SLTA/MA	358 orang
Tamat Akademi D1-D3	36 orang
Sarjana S1	69 orang
Sarjana S2	2 orang
Sarjana S3	1 orang

Sumber: Profil Desa Gattareng Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan di Desa Gattareng masih kurang, taman bermain untuk anak-anak tidak ada begitu juga dengan taman kanak-kanak, sekolah dasar 4 unit, SMP 2 unit, SMA 1 unit, sedangkan akses ke Universitas berjarak 60 km.

d. Keadaan sosial budaya

Seiring dengan pertumbuhan yang semakin pesat maka perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas baik fisik maupun nonfisik, fasilitas jalan, kesehatan sosial, penerangan, air bersih, dan di Desa Gattareng juga terdapat fasilitas umum seperti tempat beribadah, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 2.3

Banyaknya Sarana Umum Di Desa Gattareng Tahun 2023

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Mesjid	9
2	Sekolah Dasar	4
3	Madrasah Tsanawiyah	2
4	Madrasah Aliyah	1
5	Pesantren	1
6	Lapangan Sepak Bola	2
7	Posyandu	7
8	Puskesmas terdekat	1

Sumber: Profil Desa Gattareng Tahun 2023

Dalam upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Gattareng dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi:

- a) Peningkatan kesadaran sosial
- b) Perbaikan pelayanan sosial
- c) Pembinaan terhadap kelompok tani

Masyarakat Desa Gattareng mayoritas suku Bugis yang mata pencahariaanya adalah petani, aktivitas masyarakat utamanya acara pengantin dan panen hasil pertanian masih menganut pada adat istiadat orang terdahulu yakni Massikiri dan Manre Ase Baru yang dimaknai Rasa Syukur atas keberhasilan usaha yang mereka lakukan. Selain itu banyak budaya masyarakat yang sejak dahulu sampai sekarang masih dipertahankan antara lain:

Masyarakat Desa Gattareng mayoritas suku Bugis yang mata pencahariaanya adalah petani, aktivitas masyarakat utamanya acara pengantin dan panen hasil pertanian masih menganut pada adat istiadat orang terdahulu yakni Massikiri dan Manre Ase Baru yang dimaknai Rasa Syukur atas keberhasilan usaha yang mereka lakukan. Selain itu banyak budaya masyarakat yang sejak dahulu sampai sekarang masih dipertahankan antara lain:

- a) Barazanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab al-barazanji, biasanya dilakukan pada acara pernikahan dan acara hajatan setiap kegiatan yang dilakukan dirumah warga yang melangsungkan acara.
- b) Yasinan, budaya ini dilaksanakan masyarakat jika ada warga yang meminta dilakukan yasinan dirumah mereka.
- c) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan yang dilaksanakn pada saat masyarakat Desa Gattareng mempunyai hajat kematian, acara tahlil biasanya dilakukan oleh anak pesantren yang diundang kerumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.

e. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Gattareng sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, sedangkan lainnya sebagai pedagang, peternak, dan banyak juga pegawai negeri.

Kondisi ekonomi Desa Gattareng bisa dikatakan cukup. Sebagian besar perekonomian masyarakat dihasilkan dari hasil pertanian, di samping itu kondisi ekonomi masyarakat Desa Gattareng dapat dihasilkan oleh sumber lain seperti pedagang, peternak, pegawai negeri, penjahit, guru swasta, dan sebagainya.

Untuk mengaktifkan perekonomian Desa Gattareng pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

1. Dalam Bidang Pertanian
 - a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam pangan intensifikasi pertanian.
 - c. Pengadaan air untuk tanam petani dibantu oleh dinas terkait.
2. Dalam Bidang Industri
 - a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.

- b. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan makanan ringan berupa kripik kentang, ubi kayu dan talas.

3. Profil Mubaligh

a. Mubaligh I

Nama : H. Usman, S.Pd.I
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Guru Agama Islam
Alamat : Dusun Galung Beru

b. Mubaligh II

Nama : H. Taufik
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Galung Beru

c. Mubaligh III

Nama : Rosmini, S.Ag
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Desa Sawere

B. Gambaran Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

1. Faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Adapun penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini baik penjelasan secara singkat maupun secara detail dari beberapa referensi dan hasil wawancara alasan sehingga terjadi pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman menandai penyebab banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.⁵²

Akibat pergaulan bebas dan gaya pacaran yang melewati batas-batas norma yang ada mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar sah di mata hukum.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 18 November, yang dialami oleh Fitriani ia berkata bahwa:

“sebenarnya cepatkan dikasi menikah karena kecelakaan, ditambah keluargaku sudah netaumi semua kalau hamilka, makanya bersihkeras keluargaku minta pertanggung jawabannya pihak laki-laki.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas Fitriani menjelaskan bahwa ia menikah karena terjadinya suatu hal yang merusak nama baik keluarganya. Dan

⁵²Nurul Izzah, “Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2016), h. 27

⁵³Fitriani, “Wawancara” 2023

keluarganya juga sudah mengetahui bahwa ia sedang hamil. Usia keduanya masih dini, masih berumur 16 tahun. Namun karena desakan keluarga dari pihak perempuan yang bersihkeras meminta pertanggung jawaban kepada pihak laki-laki maka mau tak mau mereka harus cepat dinikahkan. Setelah menikah dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dengan alasan dia sudah merasa malu dan sekolahnya tidak menerima siswa yang sudah menikah.

Pada tanggal 27 November, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh saudari Nabila bahwa:

“dinikahkanka karena ketahuanka hamil sama tanteku dan kandunganku itu sudah 6 bulan. Waktu itu itu saya sempat berniat mau gugurkan kandunganku. Tapi, kehamilanku sudah terlanjur ditau sama tanteku, karena hal inimi tanteku paksaka mengaku siapa yang hamiliki dan tanteku juga paksa pihak laki-laki untuk tanggg jawab.⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas Nabila menikah dini karena kandungannya yang telah diketahui oleh tantenya. Mau tidak mau rahasia pun terbongkar dan diketahui oleh keluarganya. Karena adanya kandungan ini orang tua dari pihak perempuan menuntut keluarga dari laki-laki untuk segera bertanggung jawab dan menikahi putrinya lantaran sudah ada bukti bahwa putrinya sedang mengandung anak dari lelaki tersebut. Akhirnya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak mereka karena sudah ada bukti yang jelas bahwa mereka telah melakukan hubungan diluar nikah. Pernikahan di usia dini tidak dapat dihindarkan karena adanya perbuatan zina. Akan tetapi pernikahan dilaksanakan pihak keluarga harus mengajukan permohonan pernikahan dengan alasan sudah adanya kandungan kepada pihak pengadilan.

⁵⁴Nabila, “*Wawancara*” 2023

Berdasarkan wawancara pada tanggal 30 Oktober, demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Desa bahwa:

“beberapa anak-anak dinikahkan di usia dini karena keadaan yang menuntut untuk segera dinikahkan. Akan tetapi, saya selaku imam desa menikahkan anak dibawah umur itu tentunya dapatpa persetujuan dari orang tua calon pihak suami istri dan juga adanya izin dari pengadilan.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas imam desa mengatakan kalau pernikahan dini terjadi karena tidak memungkinkan lagi untuk menunda waktu pernikahan para calon suami istri, disebabkan pihak wanita yang sudah hamil sehingga jalan satu-satunya adalah pernikahan. Mau tidak mau harus menikmati yang sudah ada. Akan tetapi imam desa menikahkan mereka berdasarkan persetujuan orang tua pihak calon suami istri dan mendapatkan izin dari pengadilan.

Firman Allah QS An-Nuur/24:3, menjelaskan tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang berzina, begitupun sebaliknya.

أَوْ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ مُّشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali pezina dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁵⁶

Berdasarkan ayat di atas maka seorang laki-laki menikahi pasangan zinanya yang sudah terlanjur dibolehkan asalkan menyeturubuhnya (mengawininya) adalah benar-benar sebagai laki-laki yang menghamilinya bukan orang lain.

⁵⁵H. Usman Spd., “Wawancara” 2023

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.350

b. Perjudohan (Pilihan Orang Tua)

Pernikahan antar kerabat dekat bisa melemahkan rangsangan suami istri, terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi jika suami istri yang dulunya tumbuh bersama dibawah satu atap. Kita tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan pernikahan antar kerabat, selama kedua belah pihak memang menghendaki pernikahan tersebut.

Pernikahan antar kerabat memiliki sisi positif, disamping sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antarkerabat ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami istri dan orang tua masing-masing calon mempelai.

Berikut beberapa informan penulis wawancarai dalam faktor yang menekan dia untuk menikah usia dini karena paksaan orang tua.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 21 November, Fitra Ramadhani mengatakan bahwa:

”kemarin saya menikah itu karena na jodohkanka orang tuaku, semua keluargaku sepakat nikahkanka sama ini laki-laki. Karena putus sekolahma juga jadi tidak ada alasanku untuk tolakki ini perjudohan.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas Fitra Ramadhani menikah dini karena dia dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan sepupunya, perjudohan yang diterimanya dengan keterpaksaan untuk mengiakn menikah, karena dia tidak punya alasan untuk menolak disebabkan karena dia juga sudah tidak sekolah. Hal serupa juga dialami oleh informan lainnya, di Dusun Mannaungi. Ia melakukan pernikahan dini sebab pihak laki-laki sudah meminang sementara pihak keluarga ingin mempererat kekeluargaan yang secara geografis mereka

⁵⁷Fitra Ramadhani, “Wawancara” 2023

berjauhan. Serta kekhawatiran orang tua anaknya akan melakukan aib, sebagai berikut penuturannya:

Menurut Fitra Ramadhani sebagai seorang anak mengatakan bahwa:

“pernikahan dini dilakukan sebab keluarga pihak laki-laki sudah datang melamar, dan pihak laki-laki merupakan keluarga jauh kami, dan orang tua saya tidak enak untuk menolak lamaran tersebut. Jadi saya terpaksa berhenti sekolah dan mengikuti kemauan keluarga untuk dinikahkan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, kebanyakan terjadi pernikahan dini karena disebabkan oleh orang tua yang selalu ingin menjodohkan anaknya kepada keluarganya sendiri demi mempererat hubungan keluarga. Dan juga para orang tua menikahkan anak mereka dengan landasan ketakutan anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak nama baik keluarga. Orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak mereka adalah suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak. Namun hal ini justru menimbulkan hilangnya kesempatan sang anak untuk berkembang, tumbuh menjadi sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Penulis menganalisa terkait masalah pernikahan dini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu kasus perjodohan kedua belah pihak keluarga kepada para calon suami istri hanya mengiakkannya.

Sama halnya pada tanggal 25 November wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu pak H. Taufik yang mengatakan bahwa:

“orang tua banyak menikahkan anak mereka karena hanya ingin memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga jika anak perempuan mereka dilamar mereka langsung saja menerimanya tanpa berfikir masa depan anaknya karena mereka

beranggapan bahwa masa depan anaknya belum jelas maka lebih baik dia dinikahkan saja.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas beberapa orang tua mereka menikahkan anaknya untuk memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga jika ada yang melamar anak perempuan mereka dia langsung saja menerimanya daripada belum memiliki masa depan yang jelas dan membebani mental keluarga dan orang tua. Meskipun terkadang tujuan perkawinan menjadi salah satu bentuk kesalahan di dalam pernikahan karena membuat anaknya memilih pasangan hidup sembarangan.

Orang tua sangat berpengaruh dalam terjadinya pernikahan usia dini. Misalnya, kekhawatiran anaknya melakukan aib karena berpacaran, atau orang tua menikahkan anaknya karena tidak enak menolak lamaran laki-laki tersebut karena adanya ikatan keluarga sehingga dia tidak ingin hubungan kekerabatan yang mereka miliki jadi rusak karena menolak lamarannya atau hanya ingin melanggengkan hubungan keluarga, serta penyebab yang lain karena rasa khawatir orang tua tidak akan ada lagi laki-laki yang melamar anaknya akan menjadi perawan tua. Maka, tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya yang baru beranjak remaja.

c. Faktor Ekonomi Dan Pendidikan

Pernikahan dini biasanya terjadi karena kondisi ekonomi dalam keluarga yang tergolong kurang mampu atau dalam garis kemiskinan, orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah sehingga membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini.

⁵⁸H. Taufik, “*Wawancara*” 2023

2. Dampak Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Pernikahan di usia dini mempunyai banyak kelemahan sebagai berikut:

a. Aspek Hukum

Pernikahan dini menurut Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran, yaitu:

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵⁹
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan mencegah perkawinan pada usia anak-anak.⁶⁰

Amanat Undang-Undang di atas bertujuan melindungi anak agar anak tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan sikap diskriminasi. Pemahaman tentang UU itu bertujuan melindungi anak dari perbuatan salah dari orang dewasa dan orang tua. Sehingga apabila ada yang melakukan pernikahan usia dini akan dikenakan sanksi hukum karena telah melanggar UU perkawinan dan UU perlindungan anak.

Dengan adanya sanksi-sanksi pidana dari pengadilan, diharapkan pada masa yang akan datang hak-hak dari pada anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dan praktek pernikahan dibawah umur yang masih terjadi di

⁵⁹Lihat, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.3-4

⁶⁰Lihat, *Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002*, h. 10

masyarakat ini dapat diminimalisir dan pada akhirnya dapat dihilangkan budaya pernikahan dalam usia muda, karena selain pernikahan itu menghilangkan hak-hak seorang anak, pernikahan itu pun melanggar ketentuan dalam UU perkawinan dan UU perlindungan anak.

b. Aspek Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika masih SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan pendidikan tidak akan tercapai atau terwujud. Seperti halnya yang dialami oleh informan sebelumnya.

Ia dinikahkan oleh orang tuanya saat masih kelas 1 SMA, ia dinikahkan karena orang tuanya takut dia melakukan hal yang dapat merusak nama baik keluarganya, sementara pihak laki-laki sudah datang melamar, ia sedikit terpaksa mengiakan saja sebab mereka telah dijodohkan oleh orang tua mereka, setelah menikah sangat sulit untuk tetap melanjutkan sekolah karena ia harus mengurus suaminya, dan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.

c. Aspek psikologis

Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Depresi akibat pernikahan dini ini bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda, seperti anak tersebut menarik diri dari pergaulan, dia mungkin bisa menjadi pendiam dan tidak mau bergaul lagi. Sedangkan depresi berat pada pribadi terbuka sejak kecil anak tersebut terdorong melakukan hal-hal aneh untuk

melampiasikan amarahnya. Seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara berfikir yang belum matang. Sehingga pada masyarakat yang menyaksikan fenomena tersebut akan menjadi bahan perbincangan, hal tersebut akan membuat pasangan wanita menjadi malu hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tentang pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak sekali dampak negatif oleh karena itu, dalam UU Perkawinan telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas 19 tahun.

Peran orang tua sangat menentukan baik buruk serta utuh atau tidaknya masa depan anaknya. Untuk itu orang tua pasti dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak di akhirat tentang anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa/4:9, sebagai berikut.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan:

Dan hendaklah (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.⁶¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anaknya. Karena itu hendaknya setiap orang tua memperhatikan sepenuhnya perkembangan serta masa depan anaknya, masa depan yang

⁶¹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 78

berorientasi pada kesuksesannya. Dengan demikian orang tua tidak boleh mementingkan diri sendiri. Misalnya, dengan melakukan dorongan yang secara lahiriah terlihat seakan-akan demi kebaikan anaknya padahal sesungguhnya untuk kepentingan kebaikan, ataupun popularitas orang tua sehingga akhirnya salah langka.

d. Aspek kesehatan

Resiko kebidanan hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian ibu muda, karena tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehamilan remaja akan mengalami resiko kematian yang lebih besar di bandingkan dengan wanita yang berusia 20-24 tahun. Dari suatu penelitian di temukan bahwa dua tahun setelah menstruasi yang pertama seorang anak perempuan masih mungkin mencapai pertumbuhan panggul antara 2-9% dan tinggi badan 1%. Sehingga, tidak mengherankan apabila persalinan maet akibat disproporsi antara ukuran kepala bayi dan pinggul ibu (disproporsi sefalopelvik) paling sering di temukan pada ibu yang sangat muda.⁶² Seperti yang dialami oleh Almarhumah Jumriani anak yang menikah saat usia 16 tahun. Dia sulit melahirkan hingga akhirnya dia meninggal dan juga bayi yang dilahirkannya.

Berikut wawancara pada tanggal 3 Oktober, atas apa yang diungkapkan Hermiani bidan Desa Gattareng:

“Saya tidak setuju dengan pernikahan dini karena terdapat resiko tinggi pada ibu, dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi pada kelahiran. Seperti yang di alami almarhumah Jumriani istri dari Akbar, dia sulit melahirkan dan terjadi komplikasi darah tinggi, sehingga pihak puskesmas tidak bisa lagi menangani kondisi pasien jadi pada saat itu pasien dirujuk

⁶²Erica Royston, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil* (Cet. 1, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h. 40

ke Rumah Sakit Umum Bulukumba namun dia tidak tertolong dan meninggal diperjalanan.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas wanita yang menikah pada usia dini memiliki resiko tinggi pada kehamilan dan pada saat melahirkan, bahkan wanita yang melahirkan pada usia dini bisa berujung pada kematian ibu dan bayi.

C. Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

1) *Bil Hikmah*

Metode dakwah *bil hikmah* merupakan salah satu metode yang cocok untuk dilakukan dikalangan anak remaja di zaman sekarang, metode ini merupakan cara yang dilakukan dalam menyampaikan sebuah nasehat dengan cara yang bijaksana, dengan menggunakan pendekatan terlebih dahulu agar memudahkan mubaligh dalam menyampaikan nasehat-nasehat mereka dan apa yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik.

Pada tanggal 1 November wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Abdul Hamid, ia mengatakan bahwa:

“metode dakwah yang bisa digunakan untuk mengatasi pergaulan bebas yaitu metode *bil hikmah*. Metode dakwah ini adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan nasehat-nasehat dengan cara yang baik dan bijaksana sehingga masyarakat juga mudah menerima nasehat tersebut.”⁶⁴

Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk naqiroh maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya adalah “*hukman*” yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Hikmah menurut pokok bahasannya adalah mengisyaratkan pencegahan perbuatan zalim. Membimbing kepada kebaikan berdasarkan ilmu pengetahuan.⁶⁵

⁶³Hermiani, “Wawancara” 2023

⁶⁴Abdul Hamid, S.E., “Wawancara” 2023

⁶⁵M. Yunan, *Metode Dakwah* (Jakarta: Rahmat Semesta, 2003), h. 8

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Al- Hikmah* adalah kemampuan dai dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objek dakwah. Dalam menghadapi remaja yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, dan latar belakang budatanya para dai memerlukan metode dakwah *bil hikmah*, sehingga mereka dapat termotivasi untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat atau merubah diri menjadi lebih baik seperti apa yang disarankan oleh dai kepada mereka.

Adapun wawancara pada tanggal 2 Juni, tanggapan masyarakat yang bernama bapak Mansur terkait dengan metode dakwah ini:

“menurut saya, terkait dengan metode dakwah yang digunakan para mubaligh terutama metode ini itu sangat baik apalagi untuk kalangan anak remaja sekarang dan terkhususnya untuk para orang tua, karena metode ini tentunya menggunakan lisan yang baik, jadi apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa menyentuh hati mereka sehingga bisa menghindari yang namanya pernikahan dini.”⁶⁶

Sama halnya apa yang diungkapkan oleh pak Sudirman bahwa: pihak terkait pemerintah, menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini dalam agama, atau menghadirkan pakar kesehatan seperti dokter untuk sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan pernikahan dini tersebut.⁶⁷

Berdasarkan wawancara informan di atas diharapkan pihak pemerintah, menghadirkan tokoh-tokoh religius dan tenaga kesehatan untuk mengadakan sosialisasi tentang pernikahan usia dini. Dengan adanya tokoh-tokoh agama tersebut bisa memberikan pendidikan tentang pernikahan dalam hal ini kaitannya dengan agama. Karena pendidikan agama adalah cara awal dalam mencegah

⁶⁶ Mansur, “Wawancara” 2024

⁶⁷ Sudirman, “Wawancara” 2023

pernikahan dini. Hal tersebut dengan memperbanyak ibadah dan mengetahui batas umur menikah dalam agama Islam. Sungguh disayangkan apabila ada orang tua menikahkan anak mereka pada usia yang masih sangat muda. Pemahaman tentang agama tersebut harus ditanamkan pada masyarakat untuk melindungi anak dari perbuatan salah orang dewasa dan orang tua. Serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada mereka tentang dampak buruk bagi kesehatan para remaja pelaku pernikahan dini.

Menghadirkan tenaga kesehatan untuk bersosialisasi kepada masyarakat, maka ini akan mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah pilihan terbaik. Dan memberikan informasi kepada masyarakat penyebab dan dampak yang akan terjadi jika pernikahan dini itu berlangsung. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi terkait pengaruh pernikahan dini di usia dini terhadap kesehatan terutama pada wanita ini akan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

2) *Maw'izhah Hasanah*

Metode dakwah yang digunakan dalam mencegah pernikahan dini karena perjodohan yaitu metode dakwah *Al-Maw'izhah Al-Hasanah*. *Maw'izah Hasanah* atau nasehat yang baik, maksudnya adalah memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu memberikan petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens, sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati atas

kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. Jadi, dakwah dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan pengertian *maw'izah hasanah*, maka pengklasifikasiannya sebagai bentuk metode yang dikembangkan berupa nasehat atau petuah, bimbingan dan pengajaran, kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan, wasiat.⁶⁸

Memberikan pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan kedewasaan jiwa bagi setiap remaja sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, selain pendidikan dan pembinaan jiwa yang diterimanya dalam lingkungan keluarga diperlukan pula adanya bimbingan khusus menuju kehidupan keluarga melalui badan-badan tertentu. Dengan demikian maka setiap anggota keluarga dalam masyarakat mempunyai landasan yang cukup untuk mengerti dan tahu hakekat tujuan hidup berkeluarga. Menyampaikan bahwa kedewasaan jiwa dan cara berfikir merupakan faktor utama kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai. Faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kesesuaian pasangan suami istri, terutama latar belakang kehidupannya. Oleh karena itu, suatu sikap rasional sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera.

3) *Bi-lisan bil-hal*

Metode dakwah dalam mencegah pernikahan dini karena faktor atau tekanan ekonomi menggunakan metode *bi-lisan bil-hal*. Sebagaimana yang di ungkapkan pada tanggal 7 November oleh Bapak Usman bahwa:

⁶⁸Sampo Seha, *Dakwah dalam Al-Quran: Aplikasinya dalam Amal Ma'ruf Nahi Mungkar*, h. 77

“metode dakwah yang tepat digunakan yaitu *bil lisan bil hal* untuk menimalisir tingkat pernikahan usia dini karena faktor ekonomi. Karena metode dakwah ini mengutamakan perbuatan nyata.”⁶⁹

Berdasarkan kutipan diatas metode dakwah yang tepat digunakan untuk menimalisir tingkat pernikahan pada usia dini karena tekanan ekonomi yaitu menggunakan metode dakwah *bil lisan bil hal*. Selaku masyarakat yang menjadi objek dakwah mereka memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan mubaligh atau pelaku pembangunan kultur yang berbeda-beda pula.

Sebagaimana tanggapan Kamaluddin Piro pada tanggal 2 Juni:

“menurut saya, metode dakwah *bil lisan bil hal* dalam mencegah pernikahan dini karena faktor ekonomi, ini merupakan hal yang baik karena dengan adanya metode ini pemerintah juga akan ikut serta dalam menerapkan metode ini, yakni dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak lagi merasakan kesusahan, dengan begitu tidak ada lagi alasan masyarakat untuk melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi.”⁷⁰

Peningkatan kualitas sumber daya, pranata sosial keagamaan serta menumbuhkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan dengan kegiatan memberdayakan industri rumahan, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelaksanaan dan monitoring serta pengevaluasian dalam dakwah masyarakat dari aspek perekonomian dan kesejahteraan. Dengan kata lain, melalui dakwah bisa menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam menerapkan ketiga metode dakwah diatas adalah sebagai berikut:

a. Ceramah

⁶⁹ Usman, “Wawancara” 2023

⁷⁰ Kamaluddin Piro, “Wawancara” 2

Ceramah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan terhadap suatu masalah baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan, maupun yang berkaitan dengan masalah sekuler dengan topik tertentu. Dalam hal ini digabungkan dengan melihat aspek yang menjadi masalah faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini dilihat dari aspek kesehatan, moral, dan keagamaan.

Metode ceramah yang dapat diberikan kepada remaja dan orang tua remaja serta masyarakat adalah penyampaian materi menyangkut dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini yang berkompeten dalam menyampaikannya. Misalnya materi-materi dakwah mengenai UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, pergaulan bebas, dan kemiskinan. Materi tersebut dapat diberikan oleh dai, imam desa, imam dusun, atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai pernikahan usia dini tersebut. Demikian apa yang diungkapkan Surmi

Pernikahan dini mengurangi sumber daya masyarakat, oleh karena itu pihak pemerintah harus mempersulit perizinan nikah.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini mengurangi sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, pihak pemerintah harus mempersulit perizinan nikah. Dengan mempersulit surat perizinan menikah usia dini ini, akan mengakibatkan efek jera bagi masyarakat sehingga mereka akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan ketika ingin menikah atau menikahkan anak mereka, agar pernikahan yang diharapkan

⁷¹Surmi (42) Guru Agama, "Wawancara" di Dusun Dauleng pada Tanggal 10 Oktober 2023

memberikan kebahagiaan dapat tercapai. Hal tersebut akan menimalisir angka pernikahan pada usia dini yang kerap kali terjadi di masyarakat Desa Gattareng dapat teratasi.

b. Metode Keteladanan

Metode dakwah keteladanan ialah memberikan contoh kongkret bagi masyarakat untuk menjaga masyarakat dari berbagai macam kerusakan dan faktor-faktor yang menunjang. Keteladanan adalah unsur penting yang harus direalisasikan dalam perjalanan dakwah, dengan sikap optimis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh agam dan masyarakat untuk memberikan model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan. Salah satu bentuk pendewasaan usia kawin adalah dengan melaksanakan program keluarga berencana, program keluarga berencana sebagai sektor program pembangunan nasional adalah salah satu kegiatan utama dalam pembangunan kependudukan, selain mempunyai sasaran para pasangan usia subur (PUS), mulai tahun 1982 telah di kembangkan kepada generasi muda khususnya para remaja yang belum menikah. Upaya yang diharapkan dari kelompok remaja dalam pelaksanaan program keluarga berencana ini adalah upaya terhadap pendewasaan usia perkawinan dengan menunda usia perkawinann. Dianjurkan usia perkawinan yang baik dilakukan 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.⁷² Dengan adanya upaya pendewasaan usia kawin tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat sejahtera dan bahagia.

c. Metode sosialisasi

⁷² Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dalam Tanya Jawab* (cet-1), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 97

Metode dakwah dengan cara sosialisasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan suatu kegiatan dengan pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Metode ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menurunkan tingkat perceraian akibat dari pernikahan dini, sekaligus menekankan kepada para orang tua dan para remaja agar lebih mengutamakan pendidikan, minimal tingkat sekolah menengah keatas.

d. Metode Silaturahmi

Dakwah dengan menggunakan metode silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Diantara beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan dakwah selain dari bersifat pembahasan dan ilmiah, diperlukan adanya pendekatan yang lebih pribadi yang berdampak sosial, metode ini dirasa efektif untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan membina masyarakat. Metode ini disebut juga metode home visit (kunjungan kerumah).

Pendekatan ini akan menimbulkan keakraban dan persaudaraan serta lebih mengenal pribadi masing-masing sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pribadi atau masalah personal. Dalam kunjungan ini dapat diadakan dialog-dialog dengan yang bersangkutan. Cara yang seperti ini akan menambah keakraban dan terjalin rasa kekeluargaan sehingga apabila telah tersentuh dengan permasalahan agama apalagi yang menyangkut akidah, pada diri masyarakat akan benar-benar teratanam persaudaraan diantara mereka. Jika sudah terjalin keakraban diantara mereka maka pihak objek dakwah akan lebih mudah

mereka dalam menerima apa yang disampaikan dai dan menerapkannya didalam kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian di atas pernikahan dini berkaitan erat dengan dakwah, karena dakwah mengandung pesan dan ajakan kejalan yang benar. Dengan dakwah dai bisa menjelaskan dan mendeskripsikan sejumlah dampak pernikahan usia dini. Bagi yang sudah terlanjur menikah maka seorang dai memiliki peran untuk menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan sejumlah masalah dan riak gelombang kehidupan rumah tangga. Mad'u diberi pesan-pesan tentang bagaimana masyarakat tersebut mengatasi konflik rumah tangga secara arif dan bijaksana. Sedangkan bagi remaja pra nikah dan juga orang tua remaja seorang dai berperan menjelaskan bagaimana pernikahan yang dianjurkan dalam Islam, memberikan pendidikan agama bagi remaja agar mereka lebih taat beribadah dan mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dengan demikian, dai memberikan solusi kepada masyarakat Desa Gattareng terhadap praktek pernikahan usia dini untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi frekuensi pernikahan dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah karena adanya pergaulan bebas yakni bentuk tingkah laku yang melewati batas disebabkan kurangnya peran aktif orang tua kepada anaknya. Pernikahan dini juga terjadi karena perijodohan yakni orang tua yang masih menerapkan budaya turun temurun dari nenek moyang mereka, serta perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan.
2. Metode dakwah mubaligh yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ialah dengan menggunakan metode dakwah *bil hikmah* dan *maw'idzah hasanah* seperti melakukan pendekatan terlebih dahulu agar pihak objek dakwah bisa menerima dengan baik nasehat-nasehat dari para mubaligh, dan metode dakwah *bil lisan bil haal* dengan melakukan kegiatan ceramah dan menjadi teladan yang baik untuk masyarakat.


B. Saran

Adapun saran-saran yang terangkum sebagai berikut:

1. Orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi anaknya yang sudah remaja, karena biasanya pernikahan dini terjadi karena anak remaja

perempuan tersebut telah hamil duluan sehingga adanya kontrol dari orang tua diharapkan pernikahan dini tersebut bisa dihindari. Pemerintah dan penyuluh (mubaligh) diharapkan mengenai masalah nikah, agama, kesehatan dan psikologi, kepada remaja. Agar remaja mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan pernikahan usia dini.

2. Disarankan kepada pemerintah untuk bisa lebih ketat dalam menerapkan UU Perkawinan. Yang dalam UU No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
3. Para mubaligh diharapkan untuk lebih aktif dalam menerapkan metode dakwah *bil hikmah, maw'izhah hasanah, dan bil lisan bil hal*, dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan melakukan kegiatan seperti ceramah, sosialisasi, maupun sillaturrahim.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim
- Syakraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet. 1; Makassar: Alauddin university press, 2011.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Tang, Muhammdad. *Pengaruh Perkawinan Usia Muda*. Makassar: t. p., 2010.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Amin, Muliaty, Misbahuddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Munir, M. Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Said, Nur Rakhmi. “*Metode Terapi Agama Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*”. Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Izzah, Nurul. “*Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*” Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Jumardin. “*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1 B Sengkang (Studi Kasus Tahun 2014/2016)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Asep Muhammad Ramadhan. *Pernikahan Dini*, jurnal, <http://.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.cademia.edu/9862441/PERNIKAHANDINI&ved=0aHUKewjH48vHrO-TAhUHp48KHTj1A-0QFggrMAI&usg=AFQjCNHTSOZe9-dchiViMm8QEgRN6bwaA>, pada tanggal 14 Mei 2017, pukul 20:46
- Janiwarty, Bethsaida, Herri Zan Pieter. *Pendidikan Psikologi untuk Bidan Suatu Teori Terapannya*. Medan: Rapha Publishing, 2012.
- Lihat, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Royston, Erica. *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Cet. 1; Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Trisna Mayasari, “*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Mariso Dan Pengadilan Agama Kora Makassar)*”, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015.
- Suyono, Haryono. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988.
- Bakar, Sukawati Abu. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dalam Tanya Jawab*, cet-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Echols, Jonh M, Hasan Syadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Raja Gerafindo Persada, 2012.
- Munir, M. *Metode Dkwah*. Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2009.
- Enjang, Aliyudi. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widiya Padjajaran, 2009.
- Amin, Syamsul Munir. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Seha, Sampo. *Dakwah dalam Al-Quran: Aplikasinya dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muh Said, Nurhidayat. *Metode Penelitian Dakwah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kulaitatif dengan Nvivo* ed. I, cet. I, Jakarta: Kencana, Juli 2010.
- Dani, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi di Lengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- A. Black, James, Dean J Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Social*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Bunging, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Bunging, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Metodologis Kearah Ragam Varian Kontenporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Suprayogo, Imam Tobroni. *Metodeologi Penelitian Sosial-Agama*. Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Binarupa, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017



LAMPIRAN I

A. Pedoman wawancara

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Dimana letak lokasi Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?
- b. Bagaimana struktur pemerintahan Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?
- c. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?
- d. Bagaimana gambaran Masyarakat Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Anak Yang Menikah Dini

- a. Mengapa anda menikah di usia dini?
 - b. Apa pekerjaan anda sebelum menikah dini?
 - c. Bagaimana perasaan anda setelah melangsungkan pernikahan dini?
 - d. Apakah anda masih tinggal bersama orang tua atau sudah memiliki tempat tinggal sendiri setelah menikah dini?
 - e. Apa yang biasanya jadi pemicu perselisihan antara anda dan suami anda?
 - f. Bagaimana cara anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga anda?
 - g. Apakah ada perbedaan dalam hidup anda sebelum dan sesudah menikah?
- #### 2. KUA
- a. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan maraknya terjadi pernikahan dini di Bulukumba?

- b. Tindakan apa yang bapak lakukan dalam menanggulangi pernikahan dini yang terjadi di Bulukumba?
- c. Apakah ada cara khusus tersendiri yang bapak lakukan dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi di Bulukumba?
- d. Apakah semua kasus pernikahan dini yang dilaporkan langsung oleh orang tua calon pengantin, selalu mendapat pendapat persetujuan oleh pihak KUA dalam menggelar acara pernikahan di Bulukumba?
- e. Sesuai dengan hukum yang berlaku, bagaimana tindakan bapak ketika terjadi pernikahan dini di Bulukumba tanpa melapor terlebih dahulu kepada bapak selaku kepala KUA?

3. Kepala Desa

- a. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan pernikahan dini yang sering terjadi di Bulukumba terkhususnya di Desa Gattareng?
- b. Tindakan apa yang akan bapak lakukan selaku kepala desa dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Gattareng?
- c. Sebagai kepala desa apa yang akan bapak lakukan ketika terjadi pernikahan dini tanpa adanya persetujuan dari pihak KUA?
- d. Menurut bapak di era kita sekarang ini apakah pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa atau merupakan salah satu hal yang memang harus kita cegah?
- e. Selaku kepala desa menurut bapak apa metode dakwah yang cocok untuk dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Gattareng ini?

4. Imam Desa

- a. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan pernikahan dini?
- b. Tindakan apa yang akan bapak lakukan ketika terjadi pernikahan dini tetapi belum mendapat izin dari pihak KUA?
- c. Selaku imam desa apakah setiap ada panggilan untuk menjadi penghulu akan selalu bapak terima atau tidak terutama panggilan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur?
- d. Menurut bapak metode dakwah apa yang cocok untuk dilakukan dalam mencegah maraknya terjadi pernikahan dini agar supaya apa yang kita sampaikan mudah diterima dengan baik oleh masyarakat?

5. Bidan

- a. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan pernikahan dini?
- b. Apa saja resiko kehamilan untuk anak yang masih dibawah umur?
- c. Apa resiko anak dibawah umur ketika melahirkan?

LAMPIRAN II

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@punismuh.ac.id

Nomor : 2201/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 21 Muharram 1445 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 08 August 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1230/FAI/05/A.2-II/VIII/45/23 tanggal 7 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YUNITA AZAHRA
No. Stambul : 10527 1190420
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"METODE DAKWAH MUBALIGH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA GATTARENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Agustus 2023 s/d 11 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muhi Arief Muhsin, M.Pd
NBM.1127761

09-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 23095/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2201/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 08 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YUNITA AZAHRA
Nomor Pokok : 105271100420
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. SII Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" METODE DAKWAH MUBALIGH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA GATTARENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 Agustus s/d 11 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Peninggal.

Nomor: 23095/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230808198615



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN GANTARANG
DESA GATTARENG**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 15 /DGT/X /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HAMID, SE
Jabatan : KEPALA DESA GATTARENG
Alamat : BONTO-BONTO DESA GATTARENG KEC.GANTARANG


Menerangkan bahwa :

Nama : YUNITA AZZAHRAH
Nik : 7302015503020003
Tempat/Tanggal Lahir : BATU PUTIH, 15-03-2002
Nama lembaga/Perguruan tinggi: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Nim : 105271100420
Program Studi : KOMINIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : BELAJAR/MAHASISWI
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : GALUNG BERU DESA GATTARENG

Benar penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi selama 60 hari dari tanggal 11 AGUSTUS 2023 S/D 11 OKTOBER 2023 dengan judul " **METODE DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA GATTARENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

GATTARENG , 12 OKTOBER 2023
KEPALA DESA GATTARENG


ABDUL HAMID SE

LAMPIRAN III











MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yunita Azahra

Nim : 105271100420

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurstiana, S.Hum., M.I.P.
NPM. 964 591

BAB I Yunita Azahra

105271100420

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414100551

File name: Revisi_Turnitin_BAB_I.docx (20.79K)

Word count: 824

Character count: 5358

BAB I Yunita Azahra 105271100420

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lingkupkebidanan.blogspot.com

Internet Source

2%

2

repository.upi.edu

Internet Source

2%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB II Yunita Azahra

105271100420

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414100837

File name: Revisi_Turnitin_BAB_II.docx (43.5K)

Word count: 4395

Character count: 27950

BAB II Yunita Azahra 105271100420

ORIGINALITY REPORT

12%	13%	11%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-jurnal.iainsorong.ac.id Internet Source	7%
2	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
3	arummeongg.blogspot.com Internet Source	2%
4	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches 2%



BAB III Yunita Azahra

105271100420

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414101088

File name: Revisi_Turnitin_BAB_III.docx (21.79K)

Word count: 938

Character count: 6361

BAB III Yunita Azahra 105271100420

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Yelia Ahya Robby, Ela Siti Fauziah.
"Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian
di Pedesaan", Istinbath | Jurnal Penelitian
Hukum Islam, 2019
Publication 2%
- 2 repo.iainbatusangkar.ac.id
Internet Source 2%
- 3 docplayer.info
Internet Source 2%
- 4 repository.uhn.ac.id
Internet Source 2%
- 5 repository.unjaya.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB IV Yunita Azahra

105271100420

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414101440

File name: Revisi_Turnitin_BAB_IV.docx (43.69K)

Word count: 4290

Character count: 27090

BAB IV Yunita Azahra 105271100420

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lp2m.iainsinjai.ac.id

Internet Source



2%



Exclude quotes Off

Exclude matches Off 2%

Exclude bibliography Off



BAB V Yunita Azahra

105271100420

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414101701

File name: Revisi_Turnitin_BAB_V.docx (15.01K)

Word count: 257

Character count: 1612

BAB V Yunita Azahra 105271100420

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

idoc.pub

Internet Source



3%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



BIODATA



Yunita Azahra, lahir di Batu Putih pada tanggal 15 Maret 2002 anak tunggal buah hati dari pasangan Abdul Azis dan Hani. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 102 Burau tahun 2008-2014, Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di MTS Al-Huda Mannaungi tahun 2014-2017 dan kembali melanjutkan jenjang pendidikan di MA. Guppi Batuara tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan pada tahun 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”.